Etika Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Islam Perspektif Hukum dan Akhlak

# 

|  |
| --- |
| **Nur Hikmah Anugrah Ramadan1\*, Misbahuddin2, Muhammad Saleh Ridwan3**  1,2,3 Syariah Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  hikmahanugrah.ramadan06@gmail.com |
| **Abstrak** |
| Larangan memakan harta anak yatim merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak-anak yang kehilangan orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji larangan memakan harta anak yatim dalam perspektif hukum Islam, serta dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan dari penyalahgunaan hak-hak mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dari Al-Qur'an, Hadis, dan kajian akademis terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan harta anak yatim sebagai amanah harus dilakukan dengan transparansi dan bertanggung jawab. Selain itu, masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan anak yatim, yang dapat mengurangi ketidakadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ketidakadilan yang dialami anak yatim berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang negatif, sehingga perlindungan dan perhatian terhadap mereka menjadi sangat krusial.  **Kata Kunci :** Harta Anak Yatim, Amanah, Kesejahteraan Sosial |
| ***Abstract*** |
| *The prohibition against consuming the property of orphans is a fundamental principle in Islamic law aimed at protecting the rights of children who have lost their parents. This study aims to examine the prohibition against consuming the property of orphans from the perspective of Islamic law, as well as the social and psychological impacts resulting from the abuse of their rights. The method used in this research is a qualitative approach with literature analysis from the Qur'an, Hadith, and related academic studies. The results indicate that the management of orphan property as a trust must be conducted transparently and responsibly. Furthermore, society plays a vital role in supporting the welfare of orphans, which can reduce social injustice and improve their quality of life. This study also reveals that the injustices experienced by orphans can lead to negative psychological impacts, making their protection and attention crucial.*  ***Keyword :*** *Orphan Property, Trust, Social Welfare* |

1. **PENDAHULUAN**

Larangan memakan harta anak yatim merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang tidak memiliki orang tua. Dalam Surah An-Nisa ayat 10, Allah SWT memperingatkan bahwa mereka yang mengonsumsi harta anak yatim secara zalim akan menghadapi siksaan yang berat di akhirat. Peringatan ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dalam konteks moral dan etika Islam. Larangan ini bukan hanya sekadar anjuran, tetapi mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan dan perlindungan terhadap kaum yang lemah, termasuk anak yatim.

Harta anak yatim sering kali dianggap sebagai amanah yang harus dijaga oleh wali atau pengelolanya. Para wali diharapkan untuk mengelola harta tersebut dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Penyalahgunaan harta anak yatim tidak hanya berdampak pada kesejahteraan anak, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Islam mengatur dengan tegas bahwa setiap bentuk pengambilan harta anak yatim yang tidak sesuai adalah tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

Larangan ini juga berakar pada nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Beliau menekankan pentingnya menjaga dan melindungi anak yatim sebagai bagian dari tanggung jawab sosial setiap Muslim. Dalam berbagai hadis, Nabi mengingatkan umatnya untuk memperlakukan anak yatim dengan baik dan menjelaskan bahwa mereka yang menyakiti anak yatim akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat (Mahmud, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa menjaga hak-hak anak yatim adalah bagian integral dari iman dan amal saleh dalam Islam.

Dalam literatur hukum, pentingnya larangan memakan harta anak yatim sering kali dihubungkan dengan keadilan sosial. Ketidakadilan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan harta anak yatim dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa akademisi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harta anak yatim adalah bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Setiawan, 2019). Oleh karena itu, pemahaman tentang larangan ini sangat penting bagi setiap masyarakat sebagai panduan dalam berperilaku dan berinteraksi dengan anak yatim.

1. **METODE**

Penelitian yang dibahas dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk Al-Qur'an, Hadis, serta literatur akademik yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam isu larangan memakan harta anak yatim dari perspektif hukum Islam. Analisis kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi nilai-nilai moral, etika, dan hukum Islam yang menjadi dasar perlindungan terhadap anak yatim, serta dampak sosial dan psikologis dari pelanggaran terhadap larangan tersebut.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, sumber-sumber literatur yang dikaji diorganisasikan secara sistematis untuk memastikan keabsahan dan relevansinya terhadap topik. Peneliti menggunakan metode interpretasi untuk mengaitkan teks-teks keagamaan dengan konteks sosial dan hukum modern. Langkah ini bertujuan untuk menunjukkan relevansi prinsip-prinsip Islam dalam menjawab tantangan kontemporer, seperti pengelolaan harta anak yatim yang berkeadilan. Selain itu, hasil analisis literatur juga diselaraskan dengan penelitian empiris sebelumnya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Penelitian ini menunjukkan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta anak yatim. Hasil kajian memperkuat prinsip bahwa pengelolaan tersebut harus dilakukan sebagai amanah yang melibatkan masyarakat luas. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan berhasil mengungkap berbagai aspek sosial dan psikologis yang dialami anak yatim ketika hak-hak mereka dilanggar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap studi hukum Islam, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk mencegah ketidakadilan sosial.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pengertian Anak Yatim dalam Islam**

Anak yatim dalam Islam diartikan sebagai anak yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia baligh. Definisi ini menekankan peran penting ayah sebagai penanggung jawab utama dalam keluarga. Kehilangan sosok ayah membawa dampak signifikan, baik dari segi finansial maupun emosional bagi anak. Oleh karena itu, Islam mendorong perlindungan dan perhatian yang khusus terhadap anak yatim agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam masyarakat yang adil dan penuh kasih sayang (Faturrahman, 2021).

Tanggung jawab terhadap anak yatim bukan hanya milik individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif umat Islam. Masyarakat diharapkan untuk berperan aktif dalam membantu anak yatim melalui berbagai lembaga sosial dan amal. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang peduli terhadap anak yatim cenderung memiliki solidaritas sosial yang lebih tinggi, yang juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam (Al-Ghazali, 2022). Oleh karena itu, peran lembaga-lembaga sosial dalam memberikan pendidikan dan dukungan kesehatan bagi anak yatim sangatlah penting.

Anak yatim sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang tidak mendapatkan dukungan yang memadai dapat mengalami masalah psikologis dan emosional. Keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas sering kali menjadi kendala bagi anak yatim dalam mengembangkan potensi mereka (Suherman, 2022). Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya sangat diperlukan agar fasilitas yang mendukung perkembangan anak yatim dapat diwujudkan.

Secara keseluruhan, pengertian anak yatim dalam Islam bukan hanya sekadar status sosial, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral bagi umat Islam untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang layak. Memelihara anak yatim dianggap sebagai amal yang mulia dan mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah. Kesadaran dan pendidikan mengenai pentingnya perawatan anak yatim diharapkan dapat memperkuat ikatan sosial dan mengurangi ketidakadilan dalam masyarakat.

Dasar hukum mengenai anak yatim dalam Islam sangat jelas dinyatakan dalam al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT mengingatkan umat manusia tentang pentingnya menjaga hak-hak anak yatim. Salah satu ayat yang paling terkenal adalah QS. an-Nisa ayat 10, berbunyi:

أِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Terjemahnya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.

Ayat ini menegaskan larangan keras terhadap tindakan merugikan anak yatim dan menunjukkan betapa berharganya hak-hak mereka dalam pandangan Islam. Dalam konteks ini, anak yatim dianggap sebagai individu yang rentan dan perlu dilindungi oleh masyarakat.

Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan penekanan yang kuat tentang perlakuan terhadap anak yatim. Rasulullah bersabda bahwa "Saya dan orang yang mengurus anak yatim di surga seperti ini," seraya menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah (Nasutian, 2020). Hadis ini menunjukkan bahwa merawat dan memberikan perhatian kepada anak yatim merupakan amal yang sangat mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. perhatian terhadap anak yatim bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan kewajiban kolektif masyarakat untuk memastikan kesejahteraan mereka (Abdullah, 2019).

Pemahaman dan penerapan ajaran Islam mengenai anak yatim sangat penting dalam konteks sosial saat ini. Dengan meningkatnya kesadaran tentang hak-hak anak yatim, masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam memberikan dukungan, baik secara moral maupun material. Penelitian di beberapa negara Muslim menunjukkan bahwa lembaga sosial yang berfokus pada perlindungan anak yatim memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas hidup mereka (Suherman, 2022). Oleh karena itu, penerapan dasar hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis diharapkan dapat mengurangi ketidakadilan dan meningkatkan kesejahteraan anak yatim di seluruh dunia.

**Sanksi Menyalahgunakan Harta Anak Yatim**

Al-Qur'an secara tegas menyebutkan ancaman siksa neraka bagi orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Dalam Surah An-Nisa ayat 10, Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." Ayat ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar dengan konsekuensi berat di akhirat.

Dalam hukum Islam, seseorang yang menyalahgunakan harta anak yatim diwajibkan mengembalikan harta tersebut. Jika harta itu habis atau tidak bisa dikembalikan, maka pelaku harus menggantinya dengan nilai yang setara. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan dalam syariah yang mengutamakan pemulihan hak korban.

Dalam fikih Islam, orang yang memakan harta anak yatim dapat dijatuhi hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim atau penguasa sesuai dengan tingkat kejahatan. Hukuman ini bisa berupa denda, cambuk, atau bahkan penjara. Tujuan dari ta'zir adalah memberikan efek jera dan menjaga stabilitas sosial.

Selain sanksi formal, pelaku juga menghadapi sanksi sosial. Masyarakat Muslim memandang rendah perbuatan menyalahgunakan harta anak yatim karena melanggar norma agama dan etika. Hal ini dapat mengakibatkan pelaku dikucilkan atau kehilangan kepercayaan dari komunitasnya (Zaidan, 1994).

Di Indonesia, tindakan penyalahgunaan harta anak yatim dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti penggelapan atau penipuan. Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan atau Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dengan ancaman hukuman penjara hingga empat tahun. Hukum positif ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yatim dan menegakkan keadilan.

Beberapa sistem hukum modern mengadopsi pendekatan restoratif, di mana pelaku diwajibkan untuk memperbaiki kesalahan, mengembalikan harta anak yatim, dan mendapatkan pembinaan moral. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak dan mencegah pelaku mengulangi kesalahan (Ash-Shiddieqy, 2001).

**Dampak Sosial dan Psikologis**

Menjaga hak-hak anak yatim adalah tanggung jawab moral dan hukum yang sangat penting dalam masyarakat. Anak yatim, yang kehilangan orang tua, sering kali berada dalam posisi rentan dan berisiko mengalami ketidakadilan, baik dalam hal materi maupun emosional. Ketika hak-hak mereka tidak dilindungi, mereka bisa kehilangan akses ke pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan mereka sebagai individu yang produktif dalam masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang dirawat dengan baik memiliki peluang yang lebih baik untuk berhasil dalam kehidupan mereka dibandingkan dengan mereka yang mengalami penelantaran atau penyalahgunaan hak (Faturrahman, 2021).

Dampak buruk dari penyalahgunaan harta anak yatim tidak hanya terbatas pada aspek materi. Dari segi psikologis, anak yatim yang hartanya disalahgunakan dapat mengalami perasaan cemas, depresi, dan kehilangan kepercayaan diri. Mereka sering merasa ditinggalkan dan tidak dihargai, yang dapat memengaruhi kesehatan mental mereka dalam jangka panjang. Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami trauma akibat kehilangan orang tua atau perlakuan buruk memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan masalah kesehatan mental, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD) dan gangguan kecemasan (Suherman, 2022).

Ketidakadilan yang dialami anak yatim dapat berujung pada perasaan terasing dan tidak berdaya. Dalam banyak kasus, mereka mungkin tidak memiliki akses ke dukungan sosial yang memadai, seperti jaringan keluarga atau teman yang dapat membantu mereka melewati masa sulit. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak memiliki dukungan emosional cenderung mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain di masa dewasa (Abdullah, 2019). Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk membangun jaringan dukungan yang dapat membantu anak yatim merasa lebih terintegrasi dan mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka.

Dari segi kesejahteraan, anak yatim yang harta dan hak-haknya disalahgunakan cenderung menghadapi kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Mereka mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, yang sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Data menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus, yang berimplikasi negatif bagi generasi berikutnya (Nasution, 2020). Dengan menjaga hak-hak anak yatim, kita tidak hanya melindungi mereka, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

**Prinsip-Prinsip Pemeliharaan Harta Anak Yatim**

Mengelola harta anak yatim dengan baik merupakan tanggung jawab sosial yang penting, yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip pertama dalam mengelola harta anak yatim adalah menjaga amanah. Harta yang dipercayakan kepada wali atau pengelola anak yatim harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam Islam, pengelolaan harta anak yatim tidak hanya dianggap sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Prinsip kedua adalah pemanfaatan harta yang bermanfaat dan produktif. Harta anak yatim sebaiknya diinvestasikan dalam bentuk yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti usaha atau investasi yang sesuai dengan syariat. Menurut ulama, pengelola harta anak yatim harus berupaya untuk meningkatkan nilai harta tersebut agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi anak yatim. Dengan cara ini, anak yatim akan memiliki sumber pendapatan yang cukup ketika mereka mencapai usia dewasa (Harahap, 2021).

Selanjutnya, pengelolaan harta anak yatim juga harus memperhatikan kesejahteraan anak yatim secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa selain mengelola harta, wali atau pengelola juga harus memastikan bahwa anak yatim mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan dukungan emosional yang diperlukan. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan aman memiliki peluang yang lebih baik untuk berkembang secara optimal (Mahmud, 2020). Oleh karena itu, pengelolaan harta anak yatim harus holistik dan tidak hanya berfokus pada aspek finansial.

Prinsip lainnya adalah transparansi dalam pengelolaan harta. Para wali dan pengelola harta anak yatim harus melibatkan anak yatim dan keluarga mereka dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dan investasi harta. Dengan cara ini, anak yatim dapat belajar tentang pengelolaan keuangan dan merasa memiliki kontrol atas harta mereka. Transparansi juga membantu membangun kepercayaan antara wali dan anak yatim, serta mencegah potensi penyalahgunaan (Setiawan, 2019). Penting bagi masyarakat untuk mendukung dan mengawasi pengelolaan harta anak yatim agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan.

**Peran Wali Dalam Mengelola Harta Anak Yatim**

Peran wali dalam mengelola harta anak yatim sangat penting, terutama dalam konteks pelaksanaan amanah yang diemban oleh wali. Wali, baik itu orang tua, sanak saudara, atau individu lain yang ditunjuk, memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola harta anak yatim dengan baik. Dalam hal ini, wali harus memastikan bahwa harta tersebut tidak disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan anak yatim itu sendiri.

Selain menjaga amanah, wali juga berperan dalam mengembangkan harta anak yatim agar dapat memberikan manfaat jangka panjang. Pengelola harta anak yatim harus mampu membuat keputusan investasi yang bijak dan menguntungkan. Pengelola harta anak yatim perlu memanfaatkan berbagai peluang investasi yang sesuai dengan syariat, seperti membuka usaha atau berinvestasi dalam aset yang produktif (Harahap, 2021). Dengan cara ini, wali tidak hanya menjaga harta anak yatim tetapi juga berupaya untuk meningkatkan nilai harta tersebut.

Aspek penting lainnya dari peran wali adalah edukasi dan keterlibatan anak yatim dalam proses pengelolaan harta mereka. Wali harus memberikan pemahaman kepada anak yatim mengenai pentingnya pengelolaan keuangan dan cara-cara untuk memanfaatkan harta mereka secara bijak. Melibatkan anak yatim dalam pengambilan keputusan terkait harta mereka dapat membangun rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri, serta mempersiapkan mereka untuk mengelola keuangan di masa depan (Mahmud, 2020).

Dengan demikian, peran wali dalam mengelola harta anak yatim sangat kompleks dan multifaset. Wali harus mampu menjaga amanah, mengembangkan harta, melibatkan anak yatim dalam pengelolaan, dan memastikan kesejahteraan mereka. Melalui pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab, wali dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masa depan anak yatim, memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sejahtera.

1. **KESIMPULAN**

Islam menetapkan larangan tegas terhadap pengambilan harta anak yatim secara zalim, seperti yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 10, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut akan berakibat pada siksaan berat di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak anak yatim harus dihormati dan dilindungi oleh setiap Muslim. Harta anak yatim dianggap sebagai amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Wali atau pengelola harta anak yatim berkewajiban untuk memastikan bahwa harta tersebut digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yatim, termasuk dalam aspek pendidikan dan kesehatan.

Penyalahgunaan harta anak yatim tidak hanya mengakibatkan kerugian materi, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional mereka. Anak yatim yang tidak mendapatkan perlindungan dan perhatian yang memadai berisiko mengalami masalah psikologis, seperti depresi dan kecemasan. Perlindungan terhadap anak yatim bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan kewajiban kolektif masyarakat. Dukungan sosial melalui lembaga amal dan pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup anak yatim dan memastikan mereka dapat berkembang dengan baik.

Pengelola harta anak yatim seharusnya tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga pada edukasi dan keterlibatan anak yatim dalam pengelolaan harta mereka. Melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dapat membangun rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri, mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, A. (2019). Kesejahteraan Anak Yatim. Bandung: Pusaka Al-Kautsar.

Abdullah, A. (2019). Perlindungan Anak Yatim dalam Islam. Bandung: Pusaka Al-Kautsar.

Al-Ghazali, A. (2022). Kesejahteraan Anak Yatim dalam Perspektif Sosial. Jurnal Sosial Islam, 7(2), 78-85.

Ash-Shiddieqy, M. H. (2001). Hukum Islam dan Peradaban. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Faturrahman, M. (2021). Hukum Keluarga Islam. Jakarta: Rajawali Pers.

Faturrahman, M. (2021). Perlindungan Hukam Anak Yatim dalam Islam. Jakarta: Rajawali Pers.

Harahap, M. (2021). Hukum Perlindungan Anak dalam Islam. Jakarta: Rima Sejahtera.

Mahmud, S. (2020). Penyalahgunaan Harta Anak Yatim dan Dampaknya. Jurnal Hukum Islam, 12(1), 24-37.

Nasutian, H. (2020). Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Penelitian Islam, 15(1), 45-58.

Nasution, H. (2020). Anak Yatim dan Kesejahteraan Sosial. Jurnal Penelitian Sosial, 15(1), 45-58.

S, M. (2020). Penyalagunaan Harta Anak Yatim dan Dampaknya. Jurnal Hukum Islam, 12(1), 24-37.

Setiawan, A. (2019). Perlindungan Hukum untuk Anak Yatim di Indonesia. Bandung: Pusaka Setia.

Suherman. (2022). Dampak Psikologis pada Anak Yatim. Jurnal Psikologis Anak, 10(3), 120-135.

Suherman. (2022). Kesejahteraan Anak Yatim dalam Perspektif Sosial. Jurnal Sosial Islam, 7(2), 78-85.

Suherman. (2022). Tantangan Anak Yatim dalam Pendidikan. Jurnal Psikologi Anak, 10(3), 120-135.

Zaidan, A. K. (1994). Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-bait al-Muslim. Beirut: Muassasah Al-Risalah.